



**P U T U S A N**

**Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN Atb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Vinsensius Bere**, bertempat tinggal di Dusun Ninluli, RT.003/RW.002, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, sebagai ..... **Penggugat I**;
2. **Yohanes Atok, S.H.**, bertempat tinggal di Dusun Tala-Atambua, RT.004/RW.002, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, sebagai ..... **Penggugat II**;
3. **Maria Liuk**, bertempat tinggal di Nutruik Dusun Ninluli, RT.003/RW.002, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, sebagai ..... **Penggugat III**;

Lawan :

1. **Fidelis Kali**, bertempat tinggal di Dusun Ninluli, RT.004/RW.002, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, sebagai ..... **Tergugat I**;
2. **Andreas Asa**, bertempat tinggal di Dusun Lokomea, RT.002/RW.001, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, sebagai ..... **Tergugat II**;
3. **Man Dahu**, bertempat tinggal di Dusun Lokomea, RT.002/RW.001, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, sebagai ..... **Tergugat III**;
4. **Fanus Bau**, bertempat tinggal di Dusun Nuaderok, RT.001/RW.001, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, sebagai ..... **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 27 Maret 2018 dalam Register Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa SUKU PENGGUGAT yaitu SUKU BEI SAUR mempunyai sebidang tanah, dahulu lahan kering / sekarang lahan basah ( sawah ) yang terletak di MAUBUSA Dusun Lakmau, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Seluas  $\pm 6.642$  meter persegi (  $M^2$  ) dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan :

- a. Tanah Bei Mauk Adik kandung Alm. Atok Tabora  
Dahulu / sekarang Maria Goreti Abu ;  
Panjang  $\pm 24,90$  meter persegi (  $M^2$  ) ;  
selanjutnya mengarah siku huruf “ L ”nya,  
Panjang  $\pm 36,60$  meter persegi (  $M^2$  ) ;
- b. Tanah Bei Tobu dahulu/sekarang Magdalena Roni  
Lebar  $\pm 30,32$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

Sebelah Selatan dengan :

- Tanah Kebala Bere dahulu/sekarang Maria funan  
 $\pm 57$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

Sebelah Timur dengan :

- a. Tanah Bei Saku dahulu/sekarang Yuliana Lon  
 $\pm 45$  meter persegi (  $M^2$  ) ;
- b. Tanah Bei Kali dahulu/sekarang Modesta Molin  
 $\pm 15$  meter persegi (  $M^2$  ) ;  
( a + b ) = 60 meter persegi (  $M^2$  ) ;

Sebelah Barat dengan :

- Tanah milik Umadato dahulu/sekarang saluran  
air/Got  $\pm 22$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa** ;

2. Bahwa tanah yang disengketakan di atas **adalah Milik Bei Bitu** (Ibu kandung Almh) Dari kakek Penggugat Atok Tabora, Alm.) Tanah tersebut diperolehnya pada zaman Belanda dan Jepang  $\pm$  pada Tahun 1942. Tanah sengketa ini merupakan tanah pembagian dari RAJA ASUMANU atas nama ATOK SAMARA kepada setiap Suku/orang sebagai warga yang berada pada wilayah kekuasaannya dengan mengeluarkan syarat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bagi warga yang hendak memperoleh sebidang tanah yang lokasinya terletak di MAUBUSA wajib hukumnya untuk menyetorkan 2 (dua) buah keping uang Perak kepada Raja ;
- b. Setelah penyetoran dilakukan baru akan diadakan pengukuran tanah yang kemudian menjadi hak milik orang tersebut, **(termasuk Bei Bitu ibu kandung Alm. Atok Tabora)**;
3. Bahwa apabila bagi warganya yang tidak menyetorkan uang perak tersebut kepada Raja, apapun Jabatan, peran dan jasanya dalam masyarakat, **TIDAK AKAN MENDAPAT PEMBAGIAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH RAJA TERSEBUT**;
4. Bahwa Bei Bitu dari Suku Bei Saur mempunyai 5 orang anak kandung yaitu :
  1. **Bei Atok Tabora ;**
  2. Bei Mauk ;
  3. Bei Suri Baboe ;
  4. Bei Leba / kawin menurut garis keturunan ibu ;
  5. **Bei Anok / kawin menurut garis keturunan ibu ;**Berdasarkan Tradisi Hukum Adat yang dianut dalam Suku Bei Saur, menganut garis keturunan Matrilinear / garis keturunan lurus dari mama dalam menguasai Harta warisan dalam suku Bei Saur;
5. Bahwa semasa hidupnya Almh. Bei Bitu, menggarap tanah tersebut bersama - sama dengan anak – anaknya (Bei Atok Tabora dan keempat adiknya yang nama mereka sudah tertera di atas) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ;
6. Bahwa dahulu mulanya Tanah Suku BEI SAUR BERBENTUK PERSEGI EMPAT; dan kemudian ibu Alm. Atok Tabora membagikan tanahnya kepada 2 (dua) orang anak laki – lakinya, menjadi 2 (dua) bagian masing – masing atas nama :
  1. BEI MAUK / adik kandung Alm. Atok Tabora yang sekarang dikuasai Maria Goreti Abu/suku Penggugat pada batas bagian barat (Tidak disengketakan);
  2. Tanah Milik Alm. Atok Tabora yang disengketakan berubah bentuk menjadi HURUF “ L “ karena sebagiannya dikuasi kembali Suku Bei Saur;
7. Bahwa Tanah Sengketa sekarang berbentuk HURUF “ L “ dan tanah sengketa tersebut tidak digarap lagi oleh PARA TERGUGAT dan dalam keadaan kosong ;
8. Bahwa diatas tanah sengketa tersebut, Tergugat I menanam 1 (satu) buah pohon Kelapa dan mendirikan 1 (satu) buah rumah pondok sebagai upaya untuk memindahkan tanah sengketa ke Penguasaan Suku Tergugat, maka diperintahkan untuk menebang dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai Pemilik Yang Sah ;

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Alm.Atok Tabora beranjak dewasa dan memasuki usia untuk menikah dengan Almh. Bei Bui sebagai isterinya yang berasal dari Suku Tergugat I/Suku Makbukar. Setelah Alm. Atok Tabora menikah atas izin dari Bei Bitu (ibu Kandung Alm.Atok Tabora) tanah sengketa tersebut diserahkan kepada anaknya Alm.Atok Tabora untuk menggarapnya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan tanah sengketa tersebut masih tetap menjadi hak milik Suku Bei Saur hal ini dikarenakan Alm. Atok Tabora adalah anak laki – laki yang tidak memiliki hak untuk menguasai tanah Suku Bei Saur serta tanah sengketa yang digarapnya tersebut merupakan harta bawaan Suku Bei Saur yang dibawa masuk saat pernikahan / perkawinan keduanya ;
10. Bahwa oleh karena dalam Suku Bei Saur menganut garis keturunan matrilinear/Garis keturunan dari mama dalam menguasai harta warisan tersebut, maka Tanah Sengketa yang digarap oleh Alm. Atok Tabora bersama isterinya semasa masih hidup tetap dalam hak dan harta warisan Suku Bei Saur dan yang mewarisi tanah Sengketa tersebut adalah Bei Anok sebagai anak Perempuan ;
11. Bahwa kemudian dalam perkawinan antara keduanya telah lahir anak-anak mereka yang berjumlah 3 ( tiga ) orang yakni :
1. Maria Aluk,Almh. ( Tidak ada anak ) / Suku Tergugat ;
  2. Fahik Atok,Almh. ( Tidak ada isteri ) / Suku Tergugat ;
  3. Theresia Tahan,Almh ( Suku Tergugat ) ;

Dapat kami jelaskan bahwa ke – 3 orang anak Alm.Atok Tabora dan Almh.Bei Bui TIDAK BERHAKMEWARISI TANAH SENGKETA TERSEBUT, KARENA TANAH SUKU BEISAUR DI SAATKEDUA ORANG TUANYA MENIKAH DAN TANAH SENGKETA TERSEBUT MASIH TETAP TERCATAT SEBAGAI HARTA BUDEL WARISAN SUKU BEI SAUR SAMPAI KAPANPUN;

12. Bahwa dalam perkawinan Alm. dan Almh seluruh rangkaian Adat dari Suku Tergugat berupa BELIS telah selesai diserahkan oleh Suku PENGUGAT dan Terakhir pelaksanaan penyelesaian Adat oleh Suku Penggugat pada tahun 1971 Yaitu :
1. TA SUAN : berupa potong sapi 1 ( satu ) ekor umur 3 ( tiga ) Adik;
  2. KASU KAKALUK /TEMPAT SIRI Alm. berupa uang perak 25 (dua puluh lima ) keping ;

Pelaksanaan penyerahan adat tersebut diatas pada saat suku Tergugat melaksanakan PESTA KENDURINYA Alm. Siprianus Seran / anggota Suku Tergugat. dan pada saat itulah seluruh peristiwa Adat berupa Belis dan Adat lainnya yang disepakati antara Suku Tergugat dan Suku Penggugat sesuai aturan dan kebiasaan hukum Adat yang berlaku di wilayah

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Asumanu, dan aturan hukum tersebut harus ditaati oleh Tergugat dan Penggugat;

Dengan dibayarkan/diserahkan dari kedua jenis Adat diatas sebagai kewajiban Suami / keluarga Alm. Atok Tabora dan kemudian memberi makna bahwa Perkawinan antara Alm. ATOK TABORA dan Almh. BEI BUI oleh kedua suku dinyatakan bubar / putus, dan tidak ada ikatan hubungan lagi baik dari pihak Tergugat maupun Suku Penggugat ;

13. Bahwa seharusnya setelah serangkaian acara adat tersebut dilaksanakan oleh Keluarga Alm. Atok Tabora kepada keluarganya Almh. Bei Bui, TANAH SENGKETA TERSEBUTPUN SUDAH MENJADI KEWAJIBAN KELUARGA ALMH. BEI BUI UNTUK MENYERAHKANNYA KEMBALI KEPADA SUKU ALM. ATOK TABORA KARENA TANAH SENGKETA TERSEBUT MERUPAKAN HARTA BAWAAN DISAAT PERNIKAHAN MEREKA DAN JUGA ALM. ATOK TABORAPUN BUKAN MENJADI AHLI WARIS/PENERUS/PENERIMA HARTA WARISAN DALAM SUKU BEI SAUR;
14. Bahwa kedua jenis adat yang diserahkan kepada keluarga Almh. Bei Bui /suku Makbukar oleh keluarga Alm. Atok Tabora /Suku Bei Saur, berupa 1 (satu) ekor Sapi yang diserahkan oleh bapak Emanuel Yos. Loe dan (25 dua puluh lima) keping uang perak, yang ditanggung seluruhnya oleh Magdalena Moin /ibu kandung dari Penggugat I dan Veronika Anok /ibu Kandung dari Penggugat II. Penyerahan ini dilaksanakan pada tahun 1971, di saat berlangsungnya PESTA KENDURINYA Alm. Siprianus Seran/anggota suku Makbukar dan yang Diterima oleh Ketua Suku Makbukar atasnama Blasius Taek;
15. Bahwa seharusnya pada tahun 1971 sesudah dilakukan penyerahan serangkaian upacara adat kepada keluarga Almh, Bei Bui /Suku Makbukar oleh keluarga Alm. Atok Tabora/Suku Bei Saur, seharusnya tanah yang disengketakan saat itu pun sudah harus dikembalikan kepada Suku Bei Saur oleh pihak Tergugat /suku makbukar;
16. Bahwa setelah Alm. Atok Tabora meninggal, tanah sengketa tersebut digarap oleh MARIA ALUK (anak kandung dari Alm. Atok Tabora) bersama suaminya yang bernama Bartholomeus Suri dari Suku Bei Lesek ;
17. Bahwa setelah Alm. Atok Tabora meninggal, tanah sengketa tersebut digarap oleh MARIA ALUK (anak kandung dari Alm. Atok Tabora). Dan setelah MARIA ALUK meninggal penggarapan tanah sengketa tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I dan III dari Suku Makbukar dan Suku Bei Lesek, karena para Tergugat masih satu suku dengan Almh. MARIA ALUK dan suaminya yang bernama Bartholomeus Suri;

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat selaku suku Makbukar dan Suku Bei Lesek menyerahkan kembali Tanah Sengketa ke Budel warisan Suku Penggugat. Namun para Tergugat tidak pernah mengindahkan sedikitpun juga permintaan dari para Penggugat. Dan pada tahun 1999 Penggugat II melaporkan Almh. MARIA ALUK kepada Pemerintah Desa untuk diperiksa di Tingkat Desa. Yang menghadiri penyelesaian masalah di tingkat Desa saat itu adalah : Kepala Desa, HPD dan Tua – tua Adat, para Penggugat dan para Tergugat namun tidak mendapat titik terang sehingga persoalan ini dibawa ke tingkat Pengadilan;
19. Bahwa Tergugat II dan IV selaku sebagai Ketua suku Makbukar dan Ketua suku Bei Lesek yang mempunyai Kuasa dan Wewenang dalam pengambilan putusan atas tanah Sengketa yang merupakan harta bawaan milik Suku Penggugat/ suku Bei Saur yang masih berada dalam kekuasaan para Tergugat hingga saat ini belum juga dikembalikan. Oleh karena itu Tergugat II dan IV juga digugat sebagai posisi Tergugat atas sengketa tanah ini untuk diminta pertanggung jawaban secara hukum;
20. Bahwa menurut KUH.Perdata Indonesia, penguasaan tanah secara hukum adat dalam kurun waktu yang cukup lama atau tak tentu, tidak mengenal kadaluarsa dalam penguasaan tanah tersebut. Karena itu adalah beralasan dan berdasarkan hukum pula untuk para Penggugat menuntut agar segera tanah sengketa tersebut dikembalikan kedalam budel warisan suku Penggugat / suku Bei saur ;
- 21.
- a. Bahwa Almh. Bei Bitu dalam perkawinannya melahirkan anak perempuan yang bernama Almh. Bei Anok dan telah mewariskan tanah sengketa kepadanya;
  - b. Bahwa kemudian Almh. Bei Anok menikah dan melahirkan anak perempuan yang bernama Bei Martina Fuka dan tanah sengketa diwariskan kepadanya ;
  - c. Bahwa kemudian Almh. Bei Martina Fuka menikah dan melahirkan anak perempuan yang bernama Magdalena Moin (Almh) /ibu kandung dari Penggugat I dan Veronika Anok (Almh. ) / ibu kandung dari Penggugat II dan Maria Liuk / Penggugat III maka tanah sengketa diwariskan kepada Penggugat III;
  - d. Tanah sengketa tersebut akan diwarisi secara turun – temurun oleh anak - anak perempuan yang ada dalam suku Bei Saur ;
  - e. Bahwa karena itu **Penggugat III adalah** ahli waris yang sah untuk menerima dan mewarisi secara turun – temurun pula tanpa kecuali ;
22. BEI BITA      ANAK KANDUNGNYA
1. Bei Atok Tabora ;
  2. Bei Mauk ;
  3. Bei Suri Baboe ;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



4. Bei Leba / kawin menurut garis keturunan ibu;
5. **Bei Anok / kawin menurut garis keturunan ibu;**

23. BEI ANOK



1. **Bei Simon Hale ;**
2. **Bei Martina Fuka/kawin menurut garis keturunan ibu;**

24. BEI MARTINA FUKA



1. Nikolas Mauk;
2. **Almh.Magdalena Moin,kawin menurut garis keturunan Ibu / selaku ibu kandung Penggugat I ;**
3. **Almh.Veronika Anok,kawin menurut garis keturunan Ibu / selaku ibu kandung Penggugat II ;**
4. MARIA LIUK kawin menurut garis keturunan ibu /Penggugat III selaku ahli waris ;

25. Bahwa berdasarkan garis keturunan ibu yang terurai di atas maka para Penggugat mempunyai hubungan darah dengan Almh. Bei Bitu dan Alm. Atok Tabora dalam Suku Bei Saur yang berhak menerima, mewarisi dan menuntut Para Tergugat atau siapa saja, yang menguasai Tanah Sengketa tanpa alas hak, patutlah diajukan dan dituntut dihadapan hukum, atas tanah warisan suku Bei Saur . Oleh karena itu Para Tergugat segera mengembalikan tanah sengketa tersebut Kedalam BUDEL WARISAN Suku Bei Saur dalam keadaan semula sesuai Peraturan Hukum yang berlaku;

26. Bahwa Penggugat III mempunyai hak untuk menerima, mewarisi dan menguasai seluruh warisan dari Suku Bei Saur termasuk tanah yang disengketakan berdasarkan hukum adat setempat dan hukum positif Indonesia ;

27. Bahwa Penggugat I dan II mempunyai hubungan darah dengan Alm. Atok Tabora dalam Suku Bei Saur maka Penggugat I dan II mempunyai kewajiban untuk mempertahankan, memelihara, menjaga, menuntut dan menarik kembali harta Suku Bei Saur yang dikuasai oleh para Tergugat untuk segera dikembalikan Ke dalam Budel Warisan Suku Bei Saur;

28. Bahwa menurut Hukum Perdata Penguasaan Tanah secara Adat dalam kurun waktu yang tidak tentu TIDAK MENGENAL KADALUARSA, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, para Penggugat menuntut kepada para Tergugat I, II, III dan IV untuk segera mengembalikan Tanah Sengketa tersebut kedalam Bundel Warisan Suku Bei Saur/ahli waris suku Bei Saur;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



29. Bahwa Penggugat I yang menjabat sebagai ketua suku Bei Saur dan Penggugat II Sebagai anggota suku Bei Saur berkewajiban untuk menjaga, mempertahankan, memelihara, menuntut dan menarik kembali harta warisan suku Bei Saur yang jatuh ke tangan pihak lain yang tidak berhak atas harta suku Bei Saur sebagai pemiliknya yang sah atas tanah yang disengketakan, termasuk Tergugat I, II, III dan IV yang berasal dari anggota Suku Makbukar dan Bei Lese; ;
30. Bahwa menurut hukum Adat setempat yang berlaku di Desa Asumanu, terdapat Aturan yang mengikat bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, hal inipun berlaku bagi pasangan alm. Atok Tabora dari Suku Penggugat dan Almh. Bei Bui dari suku Tergugat. Adapun aturan tersebut berbunyi :
1. Pada saat salah satu dari pasangannya meninggal dunia, kewajiban dari seorang suami dan keluarga besarnya untuk menyerahkan jenis Adat berupa TASUAN dan KASU KAKALUK kepada isteri dan keluarganya sebagai tanda berakhirnya/putusnya ikatan perkawinan antara mereka;
  2. Pada tahun 1971 telah dilakukan penyerahan kedua jenis adat tersebut di atas, oleh keluarga besar Alm. Atok Tabora kepada Keluarga besar Almh. Bei Bui yang diterima oleh Ketua Suku Makbukar atas nama Alm. Blasius Taek.
31. Bahwa seharusnya terhitung sejak tahun 1971 setelah Suku Makbukar menerima kedua jenis adat seluruhnya tersebut, maka Hak menahan tanah Sengketa sebagai milik Tergugat, maupun hak memungut hasil-hasil dari Tanah Sengketa adalah melanggar hak Suku Bei Saur dan melanggar hukum serta tidak beralasan dan berdasarkan hukum bahkan melawan hukum adat yang berlaku Karena harta bawaan suku dari Penggugat tidak dapat dikuasai / dimiliki oleh Tergugat yang bukan sebagai ahliwaris yang sah dari asal suku Bei Saur;
32. Bahwa karena perbuatan dan tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi suku Penggugat berupa tanah sengketa belum dikembalikan dan hasil-hasil dari tanah sengketa dinikmati sendiri secara sepihak dengan melawan Hak Penggugat dan melawan hukum tanpa alas hak yang sah serta tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka patutlah diperhitungkan kembali terhadap Para Tergugat yang telah memungut dan menikmati hasil dari tanah Sengketa selama 43 tahun untuk segera dibayarkan kepada Suku Penggugat sebagai orang yang berhak menikmatinya **bukan** Para Tergugat;
33. Bahwa untuk menjamin pembayaran atas hasil - hasil dari tanah sengketa yang telah dipungutnya dan dinikmatinya oleh Para Tergugat **guna melunasi** hutang dari hasil tanah yang belum diterima oleh suku bei



- Saur/Penggugat maka perlu Pengadilan melakukan Penyitaan Barang bergerak dan barang tidak bergerak berupa tanah dan barang milik Para Tergugat lainnya untuk mencukupi guna menutup kerugian yang timbul akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat;
34. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Maria Aluk, (Almh) yang kemudian dilanjutkan penggarapannya oleh Tergugat I, II, III dan IV maka patutlah dituntut secara hukum melalui Pengadilan karena para Penggugat dirugikan Milliayaran rupiah dari hasil tanah sengketa dalam kurun waktu  $\pm$  43 tahun, yang kuasai oleh para Tergugat untuk mencari nafkah hidupnya. Untuk itu Penggugat menuntut agar segera membayar kerugian yang timbul akibat ketamakan Tergugat sendiri. Sebab Tergugat TIDAK BERHAK atas tanah sengketa yang masih menjadi hak milik Suku Bei Saur. Oleh karena itu SELAIN MENGEMBALIKAN TANAH SENGKETA sebagai pokok perkara, para Tergugat juga harus membayar kerugian secara tanggung renteng dan dibayarkan seketika kepada Penggugat dalam persidangan Majelis ;
35. Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUH Perdata**, maka para Tergugat diwajibkan untuk menggantikan kerugian atas perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak Penggugat, dengan memungut hasil dari tanah sengketa secara sepihak yang harus diperhitungkan kembali untuk dibayarkan kepada Suku Penggugat sebagai berikut :
- a. Lamanya penguasaan tanah 43 tahun x 2 (dua) kali panen ;
- Sekali panen 48 karung padi. Jadi dalam setahun dilakukan dua kali Panen maka 48 karung X 2 hasilnya menjadi 96 karung gabah padi. 1 ( satu ) karung gabah setelah dijadikan beras menghasilkan 27 kg. dari 96 karung gabah tersebut dibagi dua, sebagiannya menjadi milik Tergugat, dan sebagiannya harus serahkan kepada pemilik tanah yang sah. Namun sampai dengan saat ini pihak Tergugat tidak pernah menyerahkan sedikitpun juga dari hasil panen dari tanah sengketa yang diolahnya kepada pihak Penggugat;
- Oleh karena itu Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat;
- Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebesar :
- 1 ( satu ) karung gabah setelah dijadikan beras menghasilkan 27 kg ;
- 48 karung gabah setelah dijadikan beras menghasilkan 1.296 kg; Maka
- $1.296 \text{ kg beras} \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 12.960.000$  ;
- Lamanya pengusaatan tanah sengketa selama 43 tahun ;
- $43 \text{ ahun} \times \text{Rp. } 12.960.000; = \text{Rp. } 557.280.000;$
- b. Bunga 6% x Rp.557.280.000,- x 43 tahun = Rp.1.437.782.400 ;
- Jumlah Total ( a + b ) = Rp.1.995.062.400,- ( Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi maka Tergugat I dan III berkewajiban bertanggung jawab atas hasil dari tanah sengketa yang belum dibayarkan kepada Penggugat seperti tersebut diatas, maka mohon Ketua Pengadilan / Ketua Majelis Hakim melakukan sita jaminan barang milik Tergugat I dan III baik barang tidak bergerak berupa Tanah/rumah dan barang bergerak lainnya guna untuk menutupi seluruh kerugian yang diderita Penggugat atas tindakan sepihak sebesar : Rp. 1.995.062.400,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh Lima juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
37. Bahwa Tindakan dan Perbuatan TERGUGAT I, II, III dan IV adalah perbuatan Melawan hukum dan melawan hak milik suku Bei Saur/Penggugat berupa Tanah Sengketa, yaitu Para Tergugat berupaya memasukkan Harta Warisan Suku Bei Saur/Penggugat dalam kekuasaan sukunya;
38. Bahwa oleh karena itu para Tergugat Tidak berhak dan tidak beralasan hukum untuk menguasai tanah sengketa serta tidak berhak pula untuk memungut dan menikmati hasil - hasil dari tanah sengketa secara sepihak tanpa alas hak dan para Tergugat Bukan Pemilik yang Sah;
39. Bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai hubungan darah dan keturunan Suku Bei Saur yang Sah dengan Almh. Bei Bitu dan Alm.Bei Atok Tabora, maka Penggugat I, II dan III berhak untuk, menuntut, mempertahankan dan menarik kembali harta suku Bei Saur yang dikuasai oleh Tergugat untuk segera dikembalikan kedalam Budel warisan Suku Bei Saur sebagai harta bersama milik dari Suku Bei Saur yang Sah;
40. Bahwa adalah sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum, baik hukum Positif maupun hukum Adat setempat termasuk hukum adat secara khusus yang berlaku suku Bei Saur akibat adanya hubungan darah antara PENGGUGAT dengan Bei Bitu (almh) dan Bei Atok Tabora (alm) termasuk ibu Kandung dari Penggugat I, II dan III maka para Penggugat mempunyai hakdankewajiban menuntut terhadap Para Tergugat untuk :
- a. Para Tergugat segera mengembalikan tanah sengketa yang merupakan harta bawaan Suku Bei Saur oleh alm. Atok Tabora dalam perkawinannya Ke dalam budel warisan suku bei saur ;
  - b. Penggugat mempunyai hak dan kewajiban dalam suku Bei Saur untuk menarik kembali harta warisan suku yang jatuh dalam tangan kekuasaan orang/pihak yang tidak berhak menurut hukum termasuk para Tergugat itu sendiri, kemudian berkewajiban juga untuk menjaga, memelihara dan menyelamatkan serta mewarisis harta warisan suku yang diganggu oleh pihak yang tidak berhak termasuk semua laki – laki dalam suku Bei Saur wajib hukumnya untuk

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelamatan atas harta Suku dari pihak yang tidak berhak

/ para Tergugat ;

41. Bahwa oleh karena itu baik Para Tergugat maupun anak kandung dari Alm. Atok Tabora sendiri terbukti tidak berhak sebagai pemilik tanah sengketa yang sah dan untuk itu batal demi hukum ;  
Bahwa berdasarkan hal – hal yang didalilkan oleh para Penggugat di atas tidak mendasari pada satu dasar hukum baik hukum adat setempat maupun hukum positif Indonesia, oleh karena itu Tergugat I, II, III, dan IV tidak berhak untuk menguasai tanah yang disengketakan sebagai milik para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, yang memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan serta mohon memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah berasal dari Suku Bei Saur yang sah dan mempunyai hubungan darah dengan Alm. Bei Bitu (sebagai pemilik tanah yang disengketakan) dan Alm. Atok Tabora Dalam keturunan Suku Bei Saur ;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat III adalah ahli waris yang sah menurut Garis keturunan mama, yang berhak menerima dan mewaris Harta warisan dalam Suku Bei Saur, termasuk tanah yang disengketakan. Hal ini sangat beralasan dan berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan hukum bahwa Tanah sengketa yang terletak di Maubusa Dusun Lakmau, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas  $\pm 6.642$  meter persegi (  $M^2$  ) dengan batas – batas :

Sebelah utara dengan :

- a. Tanah Bei Mauk Adik kandung Alm. Atok Tabora Dahulu / sekarang Maria Goreti Abu ;  
Panjang  $\pm 24,90$  meter persegi (  $M^2$  ) ;  
Selanjutnya Mengarah siku huruf “ L ” nya, Panjang  $\pm 36,60$  meter persegi (  $M^2$  ) ;
- b. Tanah Bei Tobu dahulu/sekarang Magdalena Roni Lebar  $\pm 30,32$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

Sebelah Selatan dengan :

- a. Tanah Kebala Bere dahulu/sekarang Maria Funan  $\pm 57$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

Sebelah Timur dengan :

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah Bei Saku dahulu/sekarang Yuliana Lon  $\pm$  45 meter persegi ( $M^2$ );
- b. Tanah Bei Kali dahulu/sekarang Modesta Molin  $\pm$  15 meter persegi ( $M^2$ );
- (a + b) = 60 meter persegi ( $M^2$ );

Sebelah Barat dengan :

- a. Tanah milik Umadato dahulu/sekarang saluran air/Got  $\pm$  22 meter persegi ( $M^2$ );
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I, II dan III mempunyai hubungan darah dengan Almh. Bei Bitu dan Alm. Atok Tabora dalam keturunan Suku Bei Saur dan berhak serta berkewajiban untuk mengajukan Tuntutan hukum terhadap para Tergugat untuk segera mengembalikan Tanah sengketa ke budel warisan Suku Penggugat/Suku Bei Saur ;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I dan II mempunyai hak yang Sah serta beralasan dan berdasarkan hukum untuk menuntut tanah sengketa ditarik dari kekuasaan para Tergugat dan dikembalikan ke Budel suku Penggugat ;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV tidak berhak serta tidak beralasan hukum untuk menguasai dan memiliki tanah sengketa;
8. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV untuk segera mengosongkan dan mengembalikan Tanah sengketa kepada Suku Bei Saur / Suku Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang sah dan bila perlu dengan bantuan polisi ;
9. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai tanah sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melawan Hak Milik Suku Bei Saur/suku Penggugat;
10. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat III selaku ahli Waris yang sah menurut hukum baik secara sukarela ataupun secara Paksa oleh Pengadilan Negeri Atambua dengan bantuan pihak Keamanan/ Polisi ;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar Hasil dari tanah sengketa yang belum dibayar kepada Penggugat selama 43 tahun ditambah bunga 6 % sebanyak Rp. 1.995.062.400 ( Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah ) ;
12. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan barang milik Tergugat oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua adalah sah dan berharga ;
13. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- atau

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Yang Adil dan Bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap isi gugatan tersebut kuasa para Penggugat mengajukan perbaikan isi gugatan sebagaimana perbaikan gugatan tertanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir diwakili oleh para kuasa masing-masing, Pihak Penggugat hadir dan diwakili oleh Yohanes Atok, SH. berdasarkan Surat Izin Khusus Insidentil nomor : 4/SKI/Pdt/2018/PN.ATB, tertanggal 16 April 2018, sedangkan pihak para Tergugat hadir kuasanya MELKIAS TAKOY, SH, dari kantor Advokad "MELKIYAS TAKOY, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 09 Rt. 007 Rw.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 07/SKK-Pdt/MT/IV/2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. EKSEPSI TERHADAP PARA PENGGUGAT TIDAK BERKWALIFIKASI SEBAGAI PENGGUGAT

1. Bahwa melihat cara perolehan tanah sengketa yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada Raja Asumanu (Raja Atok Samara), yang dilakukan secara pribadi (bukan suku), maka sesungguhnya tanah tersebut adalah MILIK PRIBADI KAKEK NENEK TERGUGAT I dalam garis keturunan sekandung, (*vide* : *Putusan pengadilan Negeri Klas I B Atambua no.11/Pdt.G/2015/PN.Atb hal.3, jo dalil gugatan sekarang poin 2-6*);
2. Bahwa sedangkan tentang status para Penggugat, hanyalah ketua dan anggota suku Bei Saur, dan tidak memiliki hubungan darah (sekandung) dengan Bei Bitu dan kakek Atok Tabora dalam garis

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lurus seperti: **TERUGAT I : FIDELIS KALI SEBAGAI CECE KANDUNG DARI KAKEK ATOK TABORA.**

3. Bahwa mengingat tanah yang dikleim oleh para Penggugat tersebut bukan tanah SUKU BEI SAUR, tetapi adalah **tanah milik pribadi kakek -nenek Tergugat I dalam garis lurus sekandung, maka baik Penggugat I atas nama Vinsensius Bere sebagai ketua suku Bei Saur, Penggugat II atas nama Yohanis Atok sebagai anggota suku Bei Saur maupun Penggugat III atas nama Maria Liuk sebagai anggota suku Bei Saur sekaligus sebagai ibu tiri dari Penggugat I tersebut patut dinyatakan secara hukum TIDAK BERKWALIFIKASI SEBAGAI PARA PENGGUGAT ATAS TANAH SENGKETA** karena tidak memiliki hak hukum yang sah baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas tanah sengketa milik kakek ATOK TABORA serta keturunannya sampai Tergugat I tersebut.

**B. EKSEPSI TERHADAP ASAL-USUL PEMILIK TANAH YANG TIDAK PASTI ATAU TIDAK TEGAS SERTA BERUBAH-UBAH.**

1. Bahwa gugatan para Penggugat atas obyek tanah yang sama tersebut telah diajukan sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tentang dalil asal-usul pemilik tanah semula selalu berubah-ubah dan tidak pasti yaitu :
1. Dalil gugatan pertama dapat dilihat dalam Putusan no.11/Pdt.G/2015/PN.ATB tanggal 4 Nopember 2015, hal.3 poin 1 dan poin 2 yang pada pokoknya kakek Penggugat bernama : ATOK TABORA (alm) memperoleh tanah tersebut pada zaman belanda dan jepang sekitar tahun 1942 dengan cara dibagikan oleh Raja Asumanu dengann syarat kakek Penggugat tersebut membayar/menyetor uang perak sebanyak 2 (dua) buah/keping kepada raja, **(vide : Putusan no.11/Pdt.G/2015/PN.ATB tanggal 4 Nopember 2015, hal.3 poin 1 dan poin 2).**
  2. Dalil gugatan kedua dapat dilihat dalam Putusan no.21/Pdt.G/2016/PN.ATB tanggal 30 Nopember 2016, hal.2-3 poin 1 dan poin 2 yang pada pokoknya tanah tersebut adalah milik Suku BEI SAUR yang diserahkan kepada ibu kandung kakek Penggugat bernama : ATOK TABORA (alm) sekitar tahun 1942 tanpa menyebutkan dengan tegas siapa nama ibu kandung kakek Atok Tabora tersebut, **((vide : Putusan nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.ATB tanggal 30 Nopember 2016, hal.2-3 poin 1-2).**

*Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb*



3. Sedangkan dalam dalil gugatan para Penggugat dalam perkara perdata (sekarang) nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.ATB tanggal 26 Maret 2018 antara dalil poin 1 dengan poin 2 sampai poin 6 secara tegas menunjukkan perbedaan yang saling bertolak belakang tentang kepemilikan tanah sengketa yaitu:

- Pada dalil poin 1, para Penggugat mendalilkan TANAH SENGKETA DENGAN LETAK, UKURAN LUAS DAN BATAS-BATAS TERSEBUT ADALAH MILIK TANAH SUKU BEI SAUR, (*vide : dalil gugatan Penggugat poin 1*).
- namun pada dalil gugatan poin 2 sampai poin 6, para Penggugat mendalilkan tentang TANAH SENGKETA TERSEBUT ADALAH MILIK BEI BITA sebagai ibu kandung dari kakek ATOK TABORA yang diterima secara perorangan (bukan suku) dari Raja Asumanu yang bernama ATOK SAMARA pada sekitar tahun 1942 dengan menggambarkan pula garis keturunan BEI BITA dan anak kandungnya kakek ATOK TABORA serta keturunannya, sayangnya para Penggugat tidak mencatat secara tegas sejarah keturunan Atok Tabora sampai cucu dan cece sekarang yaitu Tergugat I : FIDELIS KALI.

2. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat tentang ASAL-USUL KEPEMILIKAN TANAH SENGKETA YANG BERBEDA ATAU BERUBAH-UBAH DAN TIDAK TEGAS SERTA TIDAK PASTI TERSEBUT sebagaimana tersebut di atas, maka **GUGATAN DEMIKIAN PATUT DITOLAK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

**C. EKSEPSI TERHADAP BATAS TANAH DAN DALIL GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS;**

1. Bahwa tanah sengketa yang dikleim oleh para Penggugat tersebut sesungguhnya terdiri dari dua bidang tanah dengan 2 (dua) orang pemilik semula yaitu :

- 1.1. Bidang pertama adalah milik KAKEK ATOK TABORA berukuran sekitar 45 m<sup>2</sup> x 33,20 m<sup>2</sup> yang sekarang dikuasai oleh **FIDELIS KALI** (Tergugat I) sebagai cece kandung dengan kakek Atok Tabora tersebut.
- 1.2. Bidang kedua adalah milik BEI SERAN dengan ukuran sekitar 57 m<sup>2</sup> x 22 m<sup>2</sup> yang sekarang dikuasai dan digarap oleh **MAN DAHU** (Tergugat III) sebagai cece kandung dengan Bei Seran tersebut.

*Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb*



2. Bahwa oleh karena itu, maka batas-batas tanah yang dicantumkan oleh para Penggugat dalam gugatannya khususnya poin 1 (satu) hal.2 tersebut adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DILAPANGAN.**

Bahwa yang benar menurut para Tergugat sebagaimana fakta dilapangan adalah tanah yang disengketakan oleh para Penggugat tersebut sesungguhnya terdiri dari 2 (dua) bidang dengan 2 (dua) orang pemilik semula antara lain :

- 2.1. BIDANG PERTAMA : TANAH MILIK ATOK TABORA (SEKARANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I  $\pm 33,20$  m<sup>2</sup> X 45 m<sup>2</sup>)

- Utara berbatasan dengan dahulu tanah Tobu Rinbesi, dan sekarang dengan Fidelis Kali (Tergugat I);
- Selatan berbatasan dengan dahulu Bei Seran, dan sekarang Man Dahu (Tergugat III);
- Timur berbatasan dengan dahulu tanah Bei Kali Bere, dan sekarang dengan tanah Mery Muti.
- Barat berbatasan dengan dahulu tanah Bei Mauk, sekarang Maria Goreti Abu.

- 2.2. BIDANG KEDUA : TANAH MILIK BEI SERAN (SEKARANG DIKUASAI OLEH MAN DAHU (Tergugat III),  $\pm 22$  m<sup>2</sup> X 57 m<sup>2</sup>).

- Utara :
  - 1. berbatasan dengan dahulu tanah milik kakek ATOK TABORA, dan sekarang dengan FIDELIS KALI (Tergugat I);
  - 2. berbatasan dengan dahulu Bei Mauk, dan sekarang dengan Maria Goreti Abu.
- Selatan berbatasan dengan dahulu Kabala Bere, dan sekarang Maria Funan;
- Timur berbatasan dengan dahulu tanah Lukas Kali, dan sekarang dengan tanah Modesta Molin.
- Barat berbatasan dengan dahulu tanah Uma Dato, sekarang dengan Saluran air (got air).

3. Bahwa oleh karena dalil posita gugatan para Penggugat tentang **ASAL-USUL KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI DASAR TERSEBUT TIDAK TEGAS DAN PASTI SERTA SALING BERTOLAK BELAKANG SATU DENGAN YANG LAIN**, maka dalil posita gugatan mulai dari poin 1 sampai poin 41 secara otomatis dianggap KABUR dan TIDAK JELAS. (*vide : dalil gugatan poin 1 sampai poin 6*); Oleh karena itu, semua dalil gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas.

## II. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil dalam gugatan para Penggugat tersebut, kecuali apa yang para Tergugat akui secara tegas dalam Jawaban terhadap pokok perkara ini, dan apa yang para Tergugat dalilkan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap digunakan pula dalam jawaban atas pokok perkara ini;

Bahwa mencermati dalil gugatan para Penggugat poin 1 (satu) yang pada pokoknya mengatakan obyek tanah sengketa adalah milik suku BEI SAUR, sedangkan pada dalil gugatan poin 2 (dua) sampai poin 6 (enam) yang pada pokoknya mengatakan tanah obyek sengketa adalah milik BEI BITA (ibu kandung kakek Atok Tabora secara pribadi) dan keturunannya yang diperoleh dengan cara membayar sejumlah uang (menyetor dua buah keping uang perak kepada raja Asumanu-ATOK SAMARA) pada sekitar tahun 1942, adalah merupakan dalil-dalil yang menunjukkan dasar (asal-usul) kepemilikan tanah yang tidak pasti dan tegas, untuk itu patut hukumnya untuk ditolak;

2. Para Tergugat perlu menegaskan dalam dalil Jawaban tentang pokok perkara ini bahwa sesungguhnya tanah yang dikleim oleh para Penggugat sebagai tanah sengketa tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yang dibagikan oleh Raja Asumanu (Raja Atok Samara) kepada 2 (dua) orang secara pribadi (tidak mewakili suku masing-masing) dengan membayar sejumlah uang keping kepada raja yaitu :

- 2.1. **BIDANG PERTAMA** : Raja Asumanu (Atok Samara) memberikan kepada kakek ATOK TABORA (bukan Bei Bitu sebagai mama kandung kakek Atok Tabora) sekitar tahun 1942 sebagai kakek kandung dari FIDELIS KALI (Tergugat I), dengan cara membayar sejumlah uang keping/Upeti kepada Raja Asumanu (Atok Samara) sebagai syarat mutlak perolehan tanah tersebut (*vide* : Putusan pengadilan Negeri Klas I B Atambua no.11/Pdt.G/2015/PN.Atb hal.3);

- 2.2. **BIDANG KEDUA** : Raja Asumanu (Atok Samara) memberikan kepada BEI SERAN (kakek kandung MAN DAHU/Tergugat III) sekitar tahun 1942, dengan cara membayar sejumlah uang keping/Upeti kepada Raja Asumanu (Atok Samara) sebagai syarat mutlak perolehan tanah tersebut. Bahwa dalil-dalil para Penggugat yang pada okoknya mengatakan tanah tersebut hanya milik Bei Bitu dan atau milik kakek Atok Tabora tanpa menjelaskan secara terpisah tanah sengketa yang ternyata adalah terdiri dari 2 (dua) orang pemilik



semula, maka dalil-dalil tersebut patut ditolak seluruhnya karena tidak jelas dan kabur.

3. **Bahwa fakta membuktikan kakek ATOK TABORA menikah dengan Bei Bui dan dari hasil dari perkawinan kakek Atok Tabora dengan Bei Bui tersebut telah melahirkan anaknya yang pertama bernama : ANGELA MAKO yaitu nenek kandung dari Tergugat I sekitar tahun 1920, (Vide :surat Permandianatas nama : ANGELA MAKO yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gosnzaga Haekesak);**

Dengan demikian, maka sesungguhnya tanah bidang pertama yang berukuran sekitar  $\pm 33,20 \text{ m}^2 \times 45 \text{ m}^2$  adalah SAH MILIK PRIBADI KAKEK ATOK TABORA yang diterima dari Raja Asumanu (ATOK SAMARA), kemudian diserahkan pengelolaan selanjutnya kepada anak, cucu dan cece sekandungnya secara turun temurun sampai Tergugat I (FIDELIS KALI), Sedangkan bidang kedua (tanah sengketa) yang berukuran luas sekitar ukuran  $\pm 22 \text{ M} \times 57 \text{ M}$  tersebut adalah sah milik BEI SERAN (kakek kandung dari Tergugat III-Man Dahu), yang diterima dari raja Asu Manu dengan membayar sejumlah uang kepada raja untuk mengusahakannya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sampai sekarang, sehingga tidak dibenarkan para Penggugat meminta tanah milik pribadi-pribadi tersebut untuk dijadikan milik suku Bei Saur;

4. **Bahwa sedangkan para Penggugat hanyalah berstatus sebagai ketua dan anggota suku Bei Saur dan para Penggugat tidak memiliki hubungan darah sekandung dengan KAKEK ATOK TABORA (kakek kandung Tergugat I) serta BEI SERAN (kakek kandung Tergugat III) tersebut. Sehingga dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa para Penggugat tidak memiliki hak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek tanah sengketa tersebut. Bahwa begitu juga dengan status Tergugat II atas nama ANDREAS ASA selaku ketua suku MAKBUKAR dan Tergugat IV atas nama FANUS BAU selaku ketua suku Bei Leseq, seungguhnya tidak pernah menggarap dan atau menguasai tanah sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga keberadaan Tergugat II dan Tergugat IV dalam kapasitas mereka**



sebagai ketua suku pada suku masing-masing tersebut patut ditolak seluruhnya.

5. Bahwa untuk memperjelas dasar jawaban para Tergugat ini, maka para Tergugat mengemukakan hal-hal mendasar baik yang berhubungan dengan tanah sengketa maupun tentang keturunan KAKEK ATOK TABORA SAMPAI FIDELIS KALI (Tergugat I), SERTA KETURUNAN SEKANDUNG BEI SERAN SAMPAI MAN DAHU (Tergugat III) sebagai berikut :

**KETURUNA KAKEK ATOK TABORA (dalam garis keturunan Tergugat I):**

1. Bahwa seungguhnya sebagian tanah sengketa yang terletak di MAUBUSA, Dusun Lakmau, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu adalah tanah milik pribadi **kakek ATOK TABORA** yang diperoleh dari pembagian Raja Asumanu (ATOK SAMARA) pada sekitar tahun 1942 dengan cara kakek Atok Tabora membayar sejumlah uang atau upeti kepada Raja sebagai syarat mutlak tersebut, dapat dijelaskan dalam struktur keturunan dalam garis lurus sebagai berikut :

Bahwa kakek ATOK TABORA menikah dengan isterinya bernama BEI BUI dan melahirkan anak-anak yaitu :

1. anak pertama yang bernama nenek ANGELA MAKO lahir sekitar tahun 1920;
2. anak ke dua bernama THERESIA TAHAN lahir sekitar tahun 1922;
3. anak ketiga bernama MARIA ALUK lahir sekitar tahun 1925;
4. anak ke empat FAHIK ATOK (meninggal masih kecil)
5. anak kelima PETRUS MORUK (meninggal masih kecil).

**(Vide :surat Permandian atas nama : ANGELA MAKO (1920), THERESIA TAHAN (1922) dan MARIA ALUK (1925) yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gosnzaga Haekesak)**

2. Bahwa ANGELA MAKO menikah dengan BEI TAEK dan melahirkan seorang anak perempuan yang juga diberi nama : ANGELA MAKO, karena beberapa saat kemudian, setelah melahirkan anak perempuan tersebut ibunya yang bernama nenek ANGELA MAKO tersebut meninggal dunia, sehingga nama mamanya diberikan menjadi nama anaknya;
3. Bahwa ANGELA MAKO (CUCU dari kakek ATOK TABORA) tersebut menikah dengan YOHANIS BAU dan melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  1. GAUDENSIA FEHAN
  2. AGUSTINUS MAU
  3. REMIGIUS LEO

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



4. **FIDELIS KALI (TERGUGAT I)**

5. **MARTA MORU**

Bahwa dengan demikian, maka adalah benar dan tepat bila

**FIDELIS KALI (Tergugat I) yang adalah CECE kandung sedarah dalam garis lurus dalam Kakek ATOK TABORA** tersebut menguasai dan menggarap tanah yang dahulu dimiliki oleh kakek ATOK TABORA tanpa bisa diambil oleh siapapun (kecuali oleh saudara-saudara sekandung dalam garis keturunan lurus dari kakek Atok Tabora dan isterinya Bei Bui tersebut).

**KETURUNAN BEI SERAN (dalam garis keturunan Tergugat III) :**

Bahwa sesungguhnya sebagian tanah sengketa yang terletak di MAUBUSA, Dusun Lakmau, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu adalah tanah milik pribadi **BEI SERAN** yang diperoleh dari pembagian Raja Asumanu (ATOK SAMARA) pada sekitar tahun 1942 dengan cara BEI SERAN membayar sejumlah uang atau upeti kepada Raja sebagai syarat mutlak dapat para Tergugat jelaskan dalam struktur sebagai berikut :

1. Bahwa BEI SERAN menikah dengan isterinya bernama BEI SOI dan melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :

- 1.1. Yohana Tahan
- 1.2. Paula Bria
- 1.3. Maria Liuk
- 1.4. Blandina Dahu
- 1.5. Romanus Suri

2. Blandina Dahu kawin dengan Leonar Moruk, meahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :

- 2.1. Bertolomeos Bau
- 2.2. Akulina Lotuk
- 2.3. Falentina Boe
- 2.4. Agustinus Ati
- 2.5. Finsensia Abuk

3. Bertolomeos kawin dengan Maria Meri dan melahirkan 4 (empat) orang anak :

- 3.1. Blandina Tahan
- 3.2. Alexader Bere
- 3.3. **MAN DAHU (TERGUGAT III)**
- 3.4. Meli Rouk

Dengan demikian maka status **MAN DAHU (Tergugat III)** dalam menguasai dan menggarap sebahagian tanah sengketa berukuran sekitar 22 M2 x 57 M2 tersebut adalah sah dan berlasan hukum. Oleh karena itu, sesungguhnya tanah yang dikuasai oleh Man Dahu (Tergugat III) tersebut diperoleh dari kakek kandungnya (Bei Seran) sekaligus sebagai salah seorang cece kandung dalam garis lurus ke bawah dan bukan diperoleh dari Atok Tabora (kakek kandung Tergugat I) sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut;



Sehingga bila sekarang para Penggugat yang hanya berstatus sebagai ketua dan anggota suku Bei Saur hendak mengambil alih tanah milik pribadi kakek ATOK TABORA dan BEI SERAN tersebut, maka dalil-dalil tersebut patut ditolak seluruhnya karena **TIDAK BERALASAN HUKUM YANG SAH DAN BENAR.**

6. Bahwa oleh karena yang menjadi **DASAR ALASAN, MAKSUD DAN TUJUAN** gugatan para Penggugat adalah **MENUNTUT AGAR PARA TERGUGAT MENGEMBALIKAN TANAH MILIK SUKU BEI SAUR KEPADA PARA PENGGUGAT**, maka menurut para Tergugat, **GUGATAN DEMIKIAN ADALAH SALAH ALAMAT DAN PATUT DITOLAK SELURUHNYA**, sehingga sesungguhnya dalil gugatan selain dan selebihnya mulai dari dalil poin 7 sampai dalil poin 41 bahkan seluruh petitumnya tersebut patut ditolak seluruhnya karena tidak memiliki dasar alasan yang sah bahkan saling bertolak belakang dan bertentangan satu dengan lainnya.
7. Bahwa tentang beberapa perubahan yang direnvoy/diperbaiki oleh para Penggugat tertanggal 16 Mei 2018 tersebut, menurut para Tergugat tidak perlu mendapat tanggapan secara tersendiri, karena semuanya sudah menjadi suatu kesatuan yang termuat secara lengkap dalam Eksepsi dan jawaban para Tergugat tersebut di atas.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang mendasar dan terurai secara jelas baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban tentang pokok perkara di atas, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. DALAM JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah **SAH TANAH MILIK PRIBADI KAKEK ATOK TABORA DAN BEI SERAN** yang diperoleh dari pembagian Raja Asumanu (ATOK SAMARA) sekitar tahun 1942 dengan cara membayar sejumlah uang atau upeti, yang kemudian dikuasai dan digarap oleh anak, cucu serta cecunya tersebut sampai sekarang yaitu oleh **TERGUGAT I** dan **keturunannya** serta oleh **TERGUGAT III** dan **keturunannya** sampai sekarang;



4. Menyatakan hukum bahwa FIDELIS KALI adalah AHLI WARIS SAH dari KAKEK ATOK TABORA dan berhak menguasai serta menggarap tanah peninggalan kakek kandungnya Atok Tabora, dan MAN DAHU ADALAH AHLI WARIS SAH dari BEI SERAN serta berhak menguasai serta menggarap tanah peninggalan kakek kandungnya BEI SERAN tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan FIDELIS KALI (TERGUGAT I) dan MAN DAHU (TERGUGAT III) menguasai dan menggarap tanah sengketa milik kakek kandung mereka tersebut sebagai perbuatan yang sah dan **BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**
6. Menyatakan Hukum bahwa para Penggugat sebagai ketua dan anggota suku Bei Saur, **tidak memiliki kualifikasi hak yang sah** untuk menuntut tanah milik pribadi kakek ATOK TABORA dan BEI SERAN serta keturunannya tersebut menjadi tanah suku Bei Saur;
7. Menghukum para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat, Kuasa para Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 05 Juni 2018 dan selanjutnya Kuasa para Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 02 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Identitas diri Nomor: DS.ASM.500/98/V/2015 atas nama Vinsensius Bere dari Kepala Desa Asumanu tanggal 04 Mei 2015, diberi tanda bukti P. I-III. 1;
2. Foto Copy Asal Usul Keturunan Para Penggugat/ Suku Bei Saur, tertanggal 02 Mei 2015, diberi tanda bukti P.I-III. 2;
3. Foto Copy Surat keterangan dari Mantan Kepala Desa Asumanu Masa Transisi dari Raja ke Kepala Desa Gaya Baru atas nama Emanuel Loe, pada tahun 1972, diberi tanda bukti P.I-III. 3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Sketsa Tanah Sengketa dibuat berdasarkan Fakta dan hasil pengukuran di lokasi Maubusa diberi tanda bukti P.I-III. 4;
5. Foto Copy Berita Acara Proses Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah antara Suku Beimorik dengan Suku Bei Saur bertempat di Kantor Kepala Desa Asumanu/ Fabersama Hakim Perdamaian Desa Asumanu pada tahun 2002 diberi tanda bukti P. I- III.5;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Surat Permandian Nomor: 150 atas nama Angela Mako dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak yang dipermadikan pada tanggal 27 April 1923, diberi tanda bukti T. 1;
2. Foto Copy Surat Permandian Nomor: 482 atas nama Theresia Tahan dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak yang dipermadikan pada tanggal 15 Mei 1924, diberi tanda bukti T. 2;
3. Foto Copy Surat Permandian Nomor: 969 atas nama Maria Aluk dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak yang dipermadikan pada tanggal 30 Oktober 1925, diberi tanda bukti T. 3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Identitas diri Nomor: DS.ASM.500/106/V/2015 atas nama Fidelis Kali dari Kepala Desa Asumanu tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda bukti T . 4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Pembayaran PBB Nomor: DS.ASM.500/112/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti T . 5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Fidelis Atok, tertanggal 31 Desember 2015, diberi tanda bukti T. 6 ;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Fidelis Atok, tertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti T. 7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Margaretha Laba, tertanggal 31 Desember 2014, diberi tanda bukti T. 8 ;
9. Foto Copy Putusan PN. Atambua No. 11/PDT.G/2015/ PN. Atb, tertanggal 04 Nopember 2015, diberi tanda bukti T. 9;
10. Foto Copy Putusan PT. Kupang No. 22/PDT/2016/ PT. KPG, tertanggal 27 April 2016, diberi tanda bukti T. 10;
11. Foto Copy Putusan PN. Atambua No. 21/PDT.G/2016/ PN. Atb, tertanggal 30 Nopember 2016, diberi tanda bukti T. 11;
12. Foto Copy Putusan PT. Kupang No. 69/PDT/2017/ PT. KPG, tertanggal 22 Juni 2017, diberi tanda bukti T. 12;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 43/2002 atas nama Modesta Molin tertanggal 04 Nopember 2002, diberi tanda bukti T. 13;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dalam memberikan keterangan telah janji terlebih dahulu, yaitu :

1. **Saksi FRANSISKUS MAU**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi dihadirkan karena saksi tahu masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah antara Penggugat Yohanes Atok, SH., dkk. melawan Fidelis Kali, dkk. sebagai para Tergugat;
- Bahwa objek sengketa letaknya di Maubusa;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Timur berbatasan dengan tanah Yuliana Loni;
  - Barat berbatasan dengan tanah saluran air;
  - Utara berbatasan dengan tanah Maria Goreti Abu;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Maria Funan;
- Sudah lama kenal dengan para Penggugat oleh karena kami sama – sama bertempat tinggal di Asumanu;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Maria Abu adalah anak kandung dari Atok Tabora;
- Bahwa setahu saksi sejarah tanah tersebut adalah milik Atok Tabora adalah kakek dari Fidelis Kali;
- Bahwa Atok Tabora memperoleh tanah sengketa itu dari pembagian tanah;
- Bahwa yang membagi tanah kepada Atok Tabora adalah Raja Asumanu yang bernama Atok Samara;
- Bahwa tanah tersebut dibagikan kepada masyarakat Asumanu sekitar tahun 1942 pada zaman penjajahan Belanda;
- Bahwa tanah tersebut awalnya tanah kosong atau tanah tidak bertuan;
- Bahwa pembagian tanah waktu itu untuk semua masyarakat Desa Asumanu dan salah satunya adalah Atok Tabora;
- Bahwa yang berhak membagi tanah saat itu adalah Raja;
- Bahwa ada syarat yakni bagi yang mau mendapat tanah harus menyettor 2 (dua) keping uang perak kepada Raja Asumanu;
- Bahwa sampai saat ini adat tasuan masih berlaku;
- Bahwa adat tasuan mengatur tentang hak warisan;
- Bahwa hak warisan dalam adat tasuan itu diwariskan kepada anak Perempuan;
- Bahwa anak laki – laki tidak mendapat hak waris;
- Bahwa tanah sengketa itu pernah ada masalah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa masalah tanah sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat pada tahun 2002;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Asumanu;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah tanah sengketa itu namun tidak berhasil berdamai;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang di garap oleh para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa itu tidak terdaftar di buku register Desa, karena saat mau ukur selalu ada masalah;
- Bahwa tanah sengketa itu belum ada sertifikat hak milik;
- Bahwa Istri dari Atok Tabora bernama Bei Bui;
- Bahwa Bei Bui berasal dari suku Makbukar;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat I ada hubungan keluarga dengan Bei Atok Tabora;
- Bahwa saksi tidak tahu bapaknya Maria Abu;
- Bahwa Atok Tabora dengan istrinya Bei Bui mempunyai anak kandung yakni : Maria Aluk, Fahik Atok dan Theresia Tahan;
- Bahwa awalnya tanah sengketa itu adalah lahan kering;
- Bahwa awalnya tanah sengketa itu digarap oleh Atok Tabora sampai dengan ia meninggal dunia;
- Bahwa setelah Atok Tabora meninggal dunia yang menggarap tanah sengketa itu adalah para Tergugat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa kecuali para Tergugat;
- Bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat berbeda suku;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi **YOHANES BAU**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksitahu letak tanah sengketa itu letaknya di Maubusa, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu;
- Bahwa luas tanah sengketa itu adalah kurang lebih sekitar 6000 meter persegi dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Timur berbatasan dengan tanah Yuliana Loni;
  - Barat bertasan dengan tanah saluran air;
  - Utara berbatasan dengan tanah Maria Goreti Abu;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Maria Funan;
- Bahwa sejarah tanah tersebut pada zaman Belanda dan Jepang berakhir sekitar tahun 1942, lalu raja Asumanu yang berkuasa di Asumanu membagi – bagikan tanah kosong kepada masyarakat Asumanu sehingga pada saat itu Atok Tabora mendapat 2 (dua) bidang tanah dengan cara perolehannya menyetor 2 (dua) keping uang perak kepada Raja Asumanu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar ceritera dari suaminya Maria Aluk;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengolah dan menggarap tanah sengketa itu adalah Atok Tabora;
- Bahwa Atok Tabora mengolah dan menggarap tanah sengketa itu pada tahun 1942;
- Bahwa nama istri dari Atok Tabora adalah Bei Bui;
- Bahwa Istri dari Atok Tabora berasal dari suku Makbukar;
- Bahwa para Penggugat ada hubungan keluarga dengan Atok Tabora sebagai kakek;
- Bahwa Atok Tabora dengan istrinya Bei Bui mempunyai anak kandung, ada 3 (tiga) orang anak kandung yakni : Maria Aluk, Fahik Atok dan Theresia Tahan;
- Bahwa setelah Atok Tabora meninggal dunia yang mengolah dan menggarap tanah sengketa itu adalah para Tergugat;
- Bahwa saat ini Tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa itu dikuasai oleh para Tergugat pada tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hubungan antara Atok Tabora dengan para Penggugat adalah sebagai cucu karena antara Atok Tabora dengan para Penggugat adalah berasal dari satu suku yakni suku Bei saur;
- Bahwa tanah sengketa itu pernah diselesaikan di tingkat Desa namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;
- Bahwa uang yang berjumlah 2 (dua) keping perak yang diserahkan oleh Atok Tabora kepada raja Asumanu tersebut adalah milik pribadi dari Atok Tabora;
- Bahwa sampai saat ini Tanah sengketa itu belum ada sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tahu dari para Penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Tanah sengketa itu adalah harta perolehan;
- Bahwa anak – anak dari Atok Tabora mempunyai hak untuk mendapat sebagai harta warisan karena Atok Tabora peroleh tanah itu setelah ia menikah dengan istrinya yang bernama Bei Bui;
- Bahwa para Penggugat berasal dari suku Bei Saur;
- Bahwa di Asumanu ada beberapa suku yakni : suku Makbalin, suku Makbukar, suku Mamulak, suku Dato olin, suku Lusi;
- Bahwa setelah tahun 70-an ada banyak suku di Asumanu;
- Bahwa suku Makbalin ada hubungan dengan suku Bei Saur;
- Bahwa Bei Bitu adalah ibu kandung dari Atok Tabora;
- Bahwa Atok Tabora ada hubungan keluarga dengan Yohanes Atok dan Vinsensius Bere sebagai cucu;
- Bahwa Atok Tabora ada hubungan keluarga dengan Fidelis Kali, karena Atok Tabora pergi menikah dengan istrinya Bei Bui adalah neneknya Fidelis Kali;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari suku Bei Saur;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adat Tasuan artinya apabila suami – istri salah satu meninggal berarti hubungan putus dan harta warisan diturunkan kepada anak Perempuan;
- Bahwa harta warisan diturunkan kepada anak Perempuan;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Kuasa Hukum para telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dibawah janji, yaitu :

1. Saksi **BONAVENTURA DA COSTA PIRES**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi tahu, masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Maubusa, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa : terdiri dari 2 (dua) petak dengan luas 30 x 40 meter persegi dan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Bei Tobu;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Bei Seran Bau;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Bei Tai Bere;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Bei Mauk Bere;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Fidelis Kali) sejak tahun 1970-andengan cara menanam padi diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Atok Tabora;
- Bahwa Atok Tabora memperoleh tanah sengketa dari pembagian tanah oleh raja Atok Samara;
- Bahwa yang berhak untuk membagi tanah di Asumanu saat itu adalah raja, pada waktu itu adalah orang yang bernama Atok Samara;
- Bahwa saksi tahu dan kenal istrinya Atok Tabora bernama Bei Bui;
- Bahwa saksi tahu karena kami sama – sama bertempat tinggal di Asumanu;
- Bahwa pada waktu Atok Tabora memperoleh tanah sengketa itu tidak mengatas namakan suku melainkan atas nama pribadi;
- Bahwa pada waktu Atok Tabora memperoleh tanah sengketa itu, sudah berkeluarga;
- Bahwa pemilik dari tanah itu saat ini 2 (dua) orang pemilik tanah sengketa itu adalah orang yang bernama Atok Tabora dan Bei Seran;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah bagian Atok Tabora sekarang digarap oleh Fidelis Kali dan tanah bagian Bei Seran sekarang digarap Man Dahu;
- Bahwa Atok Tabora mempunyai 5 (lima) orang anak yakni : Angela Mako, Theresia Tahan, Maria Aluk, Petrus Moruk dan Fahik Atok;
- Bahwa Theresia Tahan ada mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Luis Hale;
- Bahwa Maria Aluk, Petrus Moruk dan Fahik Atok tidak mempunyai anak;
- Bahwa Yohanes Atok tidak ada hubungan darah dengan Atok Tabora dengan Bei Bui namun hanya hubungan karena suku yakni suku Bei Saur;
- Bahwa saksi berasal dari suku Umametan;
- Bahwa letak tanah – tanah suku yang ada di Asumanu adalah di atas lereng gunung;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak termasuk tanah suku karena ukurannya sangat kecil;
- Bahwa Atok Tabora menikah dengan istrinya sekitar tahun 1918; Bahwa Para Penggugat berasal dari suku Bei Saur sedangkan para Tergugat berasal dari suku Makbukar;
- Bahwa Atok Samara tidak ada hubungan keluarga dengan Atok Tabora;
- Bahwa hukum adat di Asumanu masih berlaku sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, hukum adat masih tetap berlaku sampai dengan sekarang untuk mengatur tanah suku baik lahan kering maupun lahan basah;
- Bahwa Atok Tabora meninggal dunia sekitar tahun 1950;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa setelah tahun 1950 Atok Tabora meninggal dunia yang menggarap tanah sengketa itu adalah Angela Makolalu turun ke cucu – cucunya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengolah dan menggarap tanah sengketa itu;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut adalah tanah pribadi perorang bukan tanah suku;
- Bahwa Hak waris turun kepada istri dan anak Perempuan;
- Bahwa Atok Tabora ada hubungan darah dengan Fidelis Kali;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Blasius Taek dan Blasius Taek berasal dari suku Bei Leu;
- Bahwa Blasius Taek sudah meninggal dunia;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Blasius Taek meninggal dunia, Blasius Taek menjabat sebagai Kepala suku;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua adat dari semua suku yang ada di Asumanu;
- Bahwa sebelum tahun 1970 tanah sengketa diolah dan dikuasai oleh Maria Aluk, yang adalah nenek dari Fidelis Kali dan saksi sempat mengenal Maria Aluk;
- Bahwa pada waktu itu saksi umur belasan tahun mulai mengenal Maria Aluk;
- Bahwa seingat saksi Maria Aluk memperoleh tanah sengketa dari Ayahnya bernama Atok Tabora yang semula Atok Tabora memperoleh tanah tersebut dari Raja Asumanu bernama Atok Samara dengan cara memberikan 2 (dua) keping uang perak sebagai tanah permintaan secara adat;
- Bahwa sebelum Raja Asumanu (Atok Samara) membagi tanah kepada masyarakat Desa Asumanu termasuk Atok Tabora, tanah sengketa dikuasai oleh Portugis;
- Bahwa Tanah sengketa tidak ada surat sejak Atok Tabora mendapat tanah sengketa dari Atok Samara hingga sekarang;
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi tanah sengketa pada tahun 2015 ketika masalah ini digugat di Pengadilan Negeri Atambua ;
- Bahwa Atok Tabora mendapat tanah sengketa dari Atok Samara pada tahun 1960-an, hal ini saksi mendengar ceritera dari nenek Tergugat I bernama Maria Aluk dan ketika itu saksi masih kecil;
- Bahwa tahu Maria Aluk memperoleh tanah sengketa dari Atok Tabora karena saksi mendengar ceritera dari nenek saksi bernama Atok Samara;
- Bahwa pada tahun 1970-an tanah sengketa sudah dijadikan tanah sawah oleh anak-anak Atok Tabora;
- Bahwa Tanah sengketa dipersoalkan oleh para pihak sekarang sejak tahun 2015 dan pada tahun 2015 saksi sebagai saksi Tergugat sama seperti saat ini;
- Bahwa saksi tahu hubungan kepemilikan tanah sengketa oleh para Penggugat karena kawin mawin antara Atok Tabora kawin dengan Bei Bui dari suku Tergugat yakni suku Makbukar hal mana para Penggugat satu suku dengan Atok Tabora yakni suku Bei Saur jadi para Penggugat memiliki tanah sengketa karena suku sedangkan para Tergugat memiliki

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa karena keturunan perempuan yakni Maria Aluk yang adalah anak kandung dari Atok Tabora;

- Bahwa anak kandung Atok Tabora ada 5 (lima) orang yakni : anak pertama, kedua, ketiga saya lupa namanya kecuali anak lain : Fahik Atok, Thresia Tahan dan Maria Aluk (anak kelima) dari Atok Tabora;
- Bahwa Tergugat I Fidelis Kali keturunan dari suku Makbukar dimana salah seorang suku Makbukar kawin dengan Maria Aluk;
- Bahwa uang 2 (dua) keping perak yang dibawah oleh Atok Tabora untuk meminta tanah dari Atok Samara adalah uang milik sendiri;
- Bahwa Isteri Atok Samara bernama Bei Lin;
- Bahwa masalah tanah sengketa ini pernah diselesaikan ditingkat Desa tahun 2013 namun ketika itu saksi tidak hadir dan katanya tidak diselesaikan karena masing-masing mempertahankan tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Tanah sengketa awal mulanya milik Atok Tabora dan seingat saksi semenjak dulu raja membagi tanah kepada laki-laki yang sudah berkeluarga atau yang sudah membayar pajak selain itu tidak bisa;
- Bahwa seingat saksi semenjak dulu seorang laki-laki harus berumur sekitar 30-40 tahun baru bisa kawin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi **MARSELINUS ASA LEMU**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa tanah, letaknya di Maubusa;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah sekitar 33 x 45 meter persegi sedangkan batas-batas tanah sengketa yakni :
  - Utara berbatasan dengan kali;
  - Selatan saya tidak tahu;
  - Timur saya tidak tahu;
  - Barat saya tidak tahu;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Asumanu sejak tahun 1999 setelah saksi menikah dengan istri saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah garap tanah sengketa itu yang saksi garap adalah tanah diluar dari pada tanah sengketa yakni tanah milik Modesta Molin adalah kakak dari istri saksi;
- Bahwa saksi menggarap tanah itu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2000;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah sengketa itu adalah Fidelis Kali;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Atok Tabora dengan Bei Seran;
- Bahwa Atok Tabora dengan Bei Seran tidak ada hubungan keluarga dan mereka berasal dari suku yang berbeda;
- Bahwa setelah Atok Tabora meninggal dunia, tanah sengketa tersebut digarap oleh Maria Aluk anak kandung dari Atok Tabora;
- Bahwa setelah Maria Aluk meninggal dunia tanah sengketa tersebut digarap oleh Fidelis Kali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Fidelis Kali menguasai dan menggarap tanah sengketa itu karena sejak dulu ia tinggal bersama Maria Aluk dan sekarang Maria Aluk sudah meninggal dunia sehingga ia tetap mengolah tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi tahu Maria Aluk tidak mempunyai anak kandung sehingga Maria Aluk mengambil Fidelis Kali sebagai anak piara atau anak angkat;
- Bahwa menurut hukum adat di Asumanu bahwa anak angkat atau anak piara mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung namun ada batas;
- Bahwa Fidelis Kali dengan Maria Aluk dan Atok Tabora masih ada hubungan keluarga dan Fidelis Kali sebagai cucu dari Atok Tabora;
- Bahwa tanah milik Atok Tabora sekarang digarap oleh Fidelis Kali dan tanah milik Bei Seran sekarang digarap oleh Man Dahu;
- Bahwa mereka masih menggarap tanah sengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa masalah ini pernah diurus di Kantor Desa namun tidak berhasil sehingga masalah ini digugat di Pengadilan Negeri Atambua tahun 2015 dan saksi salah saksi Tergugat saat itu;
- Bahwa pada waktu masalah tanah sengketa ini diurus di Desa, Maria Aluk masih hidup namun kedua belah pihak tidak sepakat untuk berdamai;
- Bahwa saksi mendengar ceritera dari Maria Aluk bahwa tanah sengketa milik Maria Aluk yang diperoleh dari ayahnya bernama Atok Tabora semula Atok Tabora memperoleh tanah sengketa dari Atok Samara dan Fidelis Kali masih keturunan dari Maria Aluk sehingga ia menguasai tanah sengketa itu;
- Bahwa tanah sengketa itu hanya dikuasai oleh 2 (dua) orang Tergugat yakni : Tergugat I Fidelis Kali dan Tergugat III Man Dahu sedangkan Tergugat yang lainnya tidak;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ceritera dari Maria Aluk bahwa Atok Tabora memperoleh tanah sengketa itu dari raja Asumanu yang bernama Atok Samara dengan cara memberi uang perak 2 (dua) keping milik Atok Tabora kepada raja Asumanu yang bernama Atok Samara dan pada waktu itu Atok Tabora sudah kawin dengan istrinya yang bernama Bei Bui;
- Bahwa Atok Tabora dengan isterinya yang bernama Bei Bui mempunyai 5 (lima) orang anak yakni : Angela Mako, Maria Aluk, Theresia Tahan, Fahik Atok, dan Petrus Moruk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Vinsensius Bere menggarap tanah sengketa itu;
- Bahwa Para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tanah yang saksi garap tersebut sudah ada sertifikat hak milik;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa itu adalah Fidelis Kali;
- Bahwa tanah yang terletak di Maubusa itu sudah ada sertifikat hak milik semua kecuali tanah sengketa sampai dengan sekarang belum ada sertifikat hak milik;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak di proses sertifikat hak milik oleh karena masih ada sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah pribadi perorangan yang berasal dari Atok Tabora bukan tanah milik suku;
- Bahwa tanah milik suku terletak diatas lereng gunung yang terpisah dari tanah sengketa yang merupakan lahan kering;
- Bahwa semua orang boleh garap namun harus ada persetujuan dari ketua suku dalam suku itu;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah digarap oleh orang lain;
- Bahwa pada waktu Penjajahan Portugis Maubusa masuk wilayah Timor – Timur;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 150 H.I.R dan subtansi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, didapatkan fakta yang pada pokoknya menurut para Penggugat prinsipal bahwa tanah yang menjadi Objek perkara

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagaimana dalam gambar Pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Penggugat prinsipal sedangkan dari pihak Kuasa Hukum para Tergugat dan para Tergugat prinsipal menyatakan bahwa objek yang ditunjukkan oleh Penggugat principal sebagaimana dalam gambar Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari para Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi terhadap para Penggugat tidak berkwalifikasi sebagai Penggugat;
2. Eksepsi terhadap asal-usul pemilik tanah yang tidak pasti atau tidak tegas serta berubah-ubah;
3. Eksepsi terhadap batas-batas tanah dan dalil gugatan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa para Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu yakni :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pertaman dari kuasa para Tergugat yang menyatakan para Penggugat tidak berkwalifikasi sebagai Penggugat karena hanyalah ketua dan anggota suku Bei Saur, dan tidak memiliki hubungan darah (sekandung) dengan Bei Bitu dan kakek Atok Tabora dalam garis lurus seperti : **TERUGAT I FIDELIS KALI SEBAGAI CECE KANDUNG DARI KAKEK ATOK TABORA;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari kuasa para Tergugat tersebut, kuasa para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang menyatatan bahwa baik Penggugat I mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan hukum adat setempat berhak menuntut dan menarik kembali harta suku Bei Saur baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak yang masih berada dalam kekuasaan pihak lain untuk dikembalikan kepada kedalam bundle warisan suku Bei Saur, termasuk tanah yang disengketakan saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat II mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sama untuk menuntut dan menarik kembali harta suku Bei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saur baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak yang masih berada dalam kekuasaan pihak lain untuk dikembalikan kepada kedalam bundle warisan suku Bei Saur, termasuk tanah yang disengketakan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari kuasa para Tergugat yang menyatakan para Penggugat tidak berkwalifikasi sebagai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa oleh karena dalil dari eksepsi ada atau tidaknya kewenangan para Penggugat terhadap objek sengketa harus terlebih dibuktikan dengan bukti-bukti serta dibutuhkan keterangan saksi dan hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi pertama dari kuasa hukum Para Tergugat tersebut haruslah didipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka dengan demikian terhadap eksepsi pertama haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dari kuasa para Tergugat yang menyatakan asal-usul pemilik tanah yang tidak pasti atau tidak tegas serta berubah-ubah, yakni :

Bahwa dalam gugatan pertama dapat dilihat dalam Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PN.ATB tanggal 4 Nopember 2015, hal. 3 poin 1 dan poin 2 yang pada pokoknya kakek Penggugat bernama : ATOK TABORA (alm) memperoleh tanah tersebut pada zaman belanda dan jepang sekitar tahun 1942 dengan cara dibagikan oleh Raja Asumanu dengann syarat kakek Penggugat tersebut membayar/menyetor uang perak sebanyak 2 (dua) buah/keping kepada raja;

Bahwa dalam dalil gugatan kedua dapat dilihat dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2016/PN.ATB tanggal 30 Nopember 2016, hal.2-3 poin 1 dan poin 2 yang pada pokoknya tanah tersebut adalah milik Suku BEI SAUR yang diserahkan kepada ibu kandung kakek Penggugat bernama : ATOK TABORA (alm) sekitar tahun 1942 tanpa menyebutkan dengan tegas siapa nama ibu kandung kakek Atok Tabora tersebut, **((vide : Putusan nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.ATB tanggal 30 Nopember 2016, hal.2-3 poin 1-2);**

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat dalam perkara perdata (sekarang) nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.ATB tanggal 26 Maret 2018 antara dalil poin 1 dengan poin 2 sampai poin 6 secara tegas menunjukkan perbedaan yang saling bertolak belakang tentang kepemilikan tanah sengketa yaitu:

- Pada dalil poin 1, para Penggugat mendalilkan TANAH SENGKETA DENGAN LETAK, UKURAN LUAS DAN BATAS-BATAS TERSEBUT ADALAH MILIK TANAH SUKU BEI SAUR, **(vide : dalil gugatan Penggugat poin 1);**
- Pada dalil gugatan poin 2 sampai poin 6, para Penggugat mendalilkan tentang TANAH SENGKETA TERSEBUT ADALAH MILIK BEI BITA sebagai

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu kandung dari kakek ATOK TABORA yang diterima secara perorangan (bukan suku) dari Raja Asumanu yang bernama ATOK SAMARA pada sekitar tahun 1942;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dari kuasa hukum para Tergugat tersebut, kuasa Penggugat menanggapinya dalam repliknya pada halaman 5 dalam repliknya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa berdasarkan pola pikir dari para Penggugat jika para Tergugat menyatakan tanah tersebut dimilikinya secara turun temurun selama 48 (empat delapan) tahun dalam jawabannya pada gugatan 21/Pdt.G/2016/PN.Atb tertanggal 30 November 2016 dan perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Atb tanggal 4 November 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 April 2016 Nomor : 22/PDT/2016/PT.KPG tertanggal 30 November 2016 mengartikan penguasaan tersebut sejak tahun 1968;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dari kuasa hukum para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena dalam eksepsi kedua telah mempertentangkan bukti-bukti yakni adanya gugatan sebelumnya dan untuk mengetahui kebenaran dari dalil-dalil dari para Penggugat maupun para Tergugat harus terlebih dibuktikan dalam persidangan dan hal tersebut telah masuk dalam pokok pembuktian, maka terhadap eksepsi kedua dari kuasa hukum para Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dan terhadap eksepsi kedua dari kuasa hukum para Tergugat harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga dari kuasa hukum para Tergugat yang menyatakan batas-batas tanah dan dalil gugatan kabur atau tidak jelas karena tanah sengketa yang diklaim oleh kuasa para Penggugat tersebut sesungguhnya terdiri dari dua bidang tanah dengan 2 (dua) orang pemilik semula yaitu :

Bahwa bidang pertama adalah milik KAKEK ATOK TABORA berukuran sekitar 45 m2 x 33,20 m2 yang sekarang dikuasai oleh **FIDELIS KALI** (Tergugat I) sebagai cece kandung dengan kakek Atok Tabora tersebut;

Bahwa bidang kedua adalah milik BEI SERAN dengan ukuran sekitar 57 m2 x 22 m2 yang sekarang dikuasai dan digarap oleh **MAN DAHU** (Tergugat III) sebagai cece kandung dengan Bei Seran;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga dari kuasa hukum para Tergugat tersebut, kuasa para Penggugat menanggapinya dalam repliknya pada halaman 9 dalam repliknya yang menyatakan dengan tegas, Alm Atok Tabora tidak ada anak kandung yang bernama Angela Mako dan tanah sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Bei Bitu/Suku Bei Saur diperoleh dari Raja Asumanu sebelum Atok Tabora menikah dengan Bei Bui;

Bahwa tanah sengketa adalah harta bawaan oleh atok Tabora setelah menikah dengan Bei Bui untuk digarap sementara guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dari kuasa hukum para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh eksepsi ketiga telah mempertentangkan asal-usul dari tanah objek sengketa dan hal tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut dari mana tanah tersebut berasal dari siapa dan yang paling berhak atas objek sengketa untuk mengetahui kebenaran dari dalil-dalil dari para Penggugat maupun para Tergugat harus terlebih dibuktikan dalam persidangan dan hal tersebut telah masuk dalam pokok pembuktian, maka terhadap eksepsi ketiga dari kuasa hukum para Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dan terhadap eksepsi ketiga dari kuasa hukum para Tergugat harus pula ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Tergugat adalah sebagaimana didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatannya para Penggugat di bebaskan untuk membuktikannya, demikian sebaliknya Para Tergugat dibebaskan untuk membuktikan dalil-dali jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan para Penggugat, yang menjadi inti pokok gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat berhak atas objek tanah yang terletak di Maubusa Dusun Lakmau, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas + 6.642 meter persegi (  $M^2$  ) dengan batas-batas;

Sebelah Utara dengan :

- a. Tanah Bei Mauk Adik kandung Alm. Atok Tabora

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu / sekarang Maria Goreti Abu ;

Panjang  $\pm 24,90$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

selanjutnya mengarah siku huruf " L "nya,

Panjang  $\pm 36,60$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

- b. Tanah Bei Tobu dahulu/sekarang Magdalena Roni Lebar  $\pm 30,32$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

Sebelah Selatan dengan :

Tanah Kebala Bere dahulu/sekarang Maria funan

$\pm 57$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

Sebelah Timur dengan :

- a. Tanah Bei Saku dahulu/sekarang Yuliana Lon

$\pm 45$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

- b. Tanah Bei Kali dahulu/sekarang Modesta Molin

$\pm 15$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

( a + b ) = 60 meter persegi (  $M^2$  ) ;

Sebelah Barat dengan :

Tanah milik Umadato dahulu/sekarang saluran air/Got  $\pm 22$  meter persegi (  $M^2$  ) ;

2. Bahwa tanah yang disengketakan di atas adalah Milik Bei Bitu (Ibu kandung Almh dari kakek Penggugat Atok Tabora, Alm.) Tanah tersebut diperolehnya pada zaman Belanda dan Jepang  $\pm$  pada Tahun 1942. Tanah sengketa ini merupakan tanah pembagian dari RAJA ASUMANU atas nama ATOK SAMARA kepada setiap Suku/orang sebagai warga yang berada pada wilayah kekuasaannya dengan mengeluarkan syarat sebagai berikut :

- a. Bagi warga yang hendak memperoleh sebidang tanah yang lokasinya terletak di MAUBUSA wajib hukumnya untuk menyetorkan 2 (dua) buah keping uang Perak kepada Raja ;
- b. Setelah penyetoran dilakukan baru akan diadakan pengukuran tanah yang kemudian menjadi hak milik orang tersebut, (termasuk Bei Bitu ibu kandung Alm. Atok Tabora);
- c. Bahwa apabila bagi warganya yang tidak menyetorkan uang perak tersebut kepada Raja, apapun Jabatan, peran dan jasanya dalam masyarakat, TIDAK AKAN MENDAPAT PEMBAGIAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH RAJA TERSEBUT;

3. Bahwa awalnya tanah milik Bei Bitu tersebut berbentuk persegi empat, namun karena dibagi menjadi dua bagian maka tanah tersebut berubah bentuk yakni :

- Bei Mauk adik dari Atok tabora saat ini dikuasi oleh Maria Goreti Abu terbatas pada bagian barat (tidak menjadi sengketa);

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah Atok Tabora disengketakan mejadi bentuk huruf L karena sebagian dikuasi Suku Bei Saur;
- 4. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bawaan dari Atok Tabora yang merupakan anggota dari suku Bei Saur pada saat menikah dengan Bei Bui;
- 5. Bahwa hubungan antara Atok Tabora dengan Penggugat I adalah sebagai ketua adat dari adat Bei Saur dan Penggugat II adalah anggota suku Bei Saur yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan hukum adat setempat berhak menuntut dan menarik kembali harta suku Bei Saur baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak yang masih berada dalam kekuasaan pihak lain untuk dikembalikan kedalam bundel warisan suku Bei Saur;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban dari Kuasa Para Tergugat yang menjadi inti pokok jawaban adalah :

1. Bahwa sesungguhnya tanah yang diklaim oleh para Penggugat sebagai tanah sengketa tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yang dibagikan oleh Raja Asumanu (Raja Atok Samara) kepada 2 (dua) orang secara pribadi (tidak mewakili suku masing-masing) dengan membayar sejumlah uang keping kepada raja yaitu :

**1.1 BIDANG PERTAMA** : Raja Asumanu (Atok Samara) memberikan kepada kakek ATOK TABORA (bukan Bei Bitu sebagai mama kandung kakek Atok Tabora) sekitar tahun 1942 sebagai kakek kandung dari FIDELIS KALI (Tergugat I), dengan cara membayar sejumlah uang keping/Upeti kepada Raja Asumanu (Atok Samara) sebagai syarat mutlak perolehan tanah tersebut (*vide : Putusan pengadilan Negeri Klas I B Atambua no.11/Pdt.G/2015/PN.Atb hal.3*);

**1.2 BIDANG KEDUA** : Raja Asumanu (Atok Samara) memberikan kepada BEI SERAN (kakek kandung MAN DAHU/Tergugat III) sekitar tahun 1942, dengan cara membayar sejumlah uang keping/Upeti kepada Raja Asumanu (Atok Samara) sebagai syarat mutlak perolehan tanah tersebut;

2. Bahwa milik pribadi Atok Tabora berukuran sekitar  $\pm 33,20 \text{ m}^2 \times 45 \text{ m}^2$  yang diterima dari Raja Asumanu (ATOK SAMARA), kemudian diserahkan pengelolaan selanjutnya kepada anak, cucu dan cece sekandungnya secara turun temurun sampai Tergugat I (FIDELIS KALI);
3. Bahwa tanah Bei Seran berukuran luas sekitar ukuran  $\pm 22 \text{ M} \times 57 \text{ M}$  (kakek kandung dari Tergugat III- Man Dahu), yang diterima dari raja Asu Manu



dengan membayar sejumlah uang kepada raja untuk mengusahakannya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari inti pokok gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat tersebut Majelis menarik titik permasalahan yang akan di pertimbangkan yaitu :

1. Apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 12/ Pdt.G/2018/ PN.Atb merupakan tanah milik dari Bei Bitu yang merupakan anggota dari Suku Bei Saur ?
2. Apakah penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat I yang diperoleh dari kakeknya Atok Tabora dan Tergugat III yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Bei Seran secara turun temurun dari kakek Tergugat I dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih pertanyaan pertama apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan milik dari Bei Bitu yang merupakan anggota suku Bei Saur sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut para Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa merupakan tanah milik Bei Bitu dihubungkan dengan bukti P.I-III.3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Emanuel Loe yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik suku Bei Saur Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi dari para Penggugat maupun saksi para Tergugat dipersidangan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik ibu dari Atok Tabora yang bernama Bei Bitu, diperoleh fakta dipersidangan bahwa saksi Fransiskus Mau, saksi Bonaventura Da Costa Pires, saksi Yohanes Bau dan saksi Marcelinus Asa Lemu menarangkan bahwa objek sengketa yang dimiliki oleh para Tergugat adalah tanah yang diperoleh Atok Tabora dari Raja Asumanu yang bernama Atok Samara dengan cara membayar 2 (dua) keeping perak, bahwa dengan demikian dalil gugatan para penggugat terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat tersebut bertentangan pula dengan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Loe sebagaimana bukti P.I-III.3, diamna dalam dali gugatan obejek sengketa merupakan milik dari Bei Bitu yang diperoleh dari Raja Asumanu

*Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb*



dengan cara membayar 2 (dua) keping perak, sedangkan dalam isi dari surat tersebut menyatakan tanah tersebut tanah milik suku Bei Saur dengan demikian pula antara isi gugatan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat saling bertentangan, karena tanah yang dianggap tanah suku adalah tanah yang dimiliki suku dan tidak dibagi kepada siapapun hanya digunakan oleh semua anggota suku untuk menghidupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan para Penggugat halaman 3 pada nomor 6 kesatu yang menyatakan Bei Mauk/Adik kandung Alm. Atok Tabora yang sekarang dikuasai Maria Goreti Abu/Suku Penggugat pada batas bagian barat (tidak disengketan) dihubungkan dengan keterangan saksi Fransiskus Mau yang menerangkan bagian utara berbatas Maria Geroti Abu bagian barat berbatas dengan tanah saluran air, saksi Yohanes Bau menerangkan Utara berbatas dengan maria Goreti Abu, barat berbatas dengan saluran air, saksi Bonaventura Da Costa Pires menerangkan Utara berbatas dengan Bei Tobu, Barat berbatas dengan milik Bei Mauk Bere dan saksi Marselinus Asa Lemu menerangkan utara berbatas dengan kali, sebelah selatan saksi tidak tahu dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2018 diperoleh fakta bahwa objek sengketa tersebut pada bagian utara berbatas dengan dahulu Bei Tobo Rinbesi sekarang Fidelis kali, sedangkan bagian Selatan berbatas dahulu dengan Kebala Bere sekarang dengan Man dahu, adapun tanah yang diakui sebagai milik dari Pengugat I berada jauh dari objek sengketa oleh karenanya terhadap dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Bei Mauk/Adik kandung Alm. Atok Tabora yang sekarang dikuasai Maria Goreti Abu/Suku Penggugat pada batas bagian barat (tidak disengketan) tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan batas objek sengketa sebagaimana diterangkan saksi dari para Penggugat yang bernama Fransiskus Mau dan Yohanes Bau yang menerangkan bahwa objek sengketa pada bagian utara berbatas Maria Geroti Abu sedangkan dalam posita gugatan pada halaman 3 nomor 6 kesatu batas dengan Maria Geroti Abu berada pada bagian barat dan dari hasil pemeriksaan setempat pada objek sengketa tidak ditemukan berbatas dengan Maria Goreti Abu karena selama pemeriksaan setempat hanya ditemuka batas –batas tanah dengan : Timur berbatasan dengan tanah milik dahulu dengan Bei Saku sekarang Modesta Molin, Barat berbatasan dengan tanah milik dahulu dengan Umadato sekarang dengan saluran air, Utara berbatasan dengan tanah milik dahulu Bei Tobu Rinbesi sekarang dengan Fidelis Kali (Tergugat I), Selatan berbatasan dengan tanah milik dahulu dengan Kebala Bere, sekarang dengan Man Dahu;

*Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb*



Menimbang, bahwa dengan demikian terjawab atas pertanyaan pertama dari inti pokok permasalahan pertama, yakni objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat bukanlah merupakan tanah dari Bei Bui ibu dari almarhum Atok Tabora, melainkan tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah milik Atok Tabora yang diperolehnya dari Raja Asumanu yang bernama Atok Samara dengan cara Atok Tabora membayar dua keping uang perak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah yang kedua, apakah penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat I yang diperoleh dari kakeknya Atok Tabora dan Tergugat III yang diperoleh dari kakeknya yang bernama Bei Seran secara turun temur yakni dari kakek Tergugat I dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Atok Tabora Menikah dengan Bei Bui dan dari pernikahan tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama : Angelina Mako, Theresia Tahan, Maria Aluk, Fahik Atok, dan Petrus Moruk;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat yang bernama Fransiskus Mau menerangkan bahwa Fidelis Kali (Tergugat I) merupakan cucu dari Atok Tabora;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat yang bernama Fransiskus Mau menerangkan bahwa setelah Atok Tabora meninggal dunia objek sengketa digarap oleh para Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Yohanes Bau menerangkan Atok Tabora memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa setelah kawin dengan Bei Bui;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bonaventura Da Costa Pires menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik dari dua orang pemilik awal yakni milik Atok Tabora saat ini dikuasai oleh Fidelis kali (Tergugat I) yang merupakan cucu dari Atok Tabora, sedangkan tanah dari Bei seran saat ini dikuasai dan diolah oleh Man Dahu (Tergugat III) yang merupakan cucu dari Bei Seran;
6. bahwa saksi Fransiskus Mau, saksi Bonaventura Da Costa Pires, saksi Yohanes Bau dan saksi Marcelinus Asa Lemu menarangkan bahwa objek sengketa yang dimiliki oleh para Tergugat adalah tanah yang diperoleh Atok Tabora dari Raja Asumanu yang bernama Atok Samara dengan cara membayar 2 (dua) keeping perak;



7. bahwa berdasarkan bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-8 menunjukkan bahwa para Tergugat sebagai pihak yang memanfaatkan tanah objek sengketa dan telah membayar pajaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim terhadap inti pokok permasalahan kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa sistem pembagian waris adat menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunnya;

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya;

Adapun sifat atau ciri Hukum Waris Adat dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :

1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris, sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang;
2. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam;
3. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta ;

Menimbang, bahwa yang harus kita perhatikan dalam hukum waris baik secara adat maupun secara hukum perdata, yang paling diutamakan dalam waris adalah keturunan langsung terlebih dahulu, dan apa bila keturunan langsung tidak ada maka beralih kepada keluarga menyamping, dalam arti dari orang tua kepada anak dan istri/suami terlebih dahulu, jika anak, istri/suami tidak ada maka kepada saudara suami/istri dan seterusnya;

Menimbang, jika dihubungkan dengan perkara ini dengan sitem waris adat, pembagian waris dari Atok Tabora haruslah diberikan kepada anak dan istri terlebih dahu karena semasa hidupnya Atok Tabora dengan Bei Bui memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebanyak 5 (lima) orang, dan salah satunya adalah orang tua dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan petitum gugatan para Penggugat nomor 2 dan nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat adalah berasal dari Suku Bei Saur yang sah dan mempunyai hubungan darah dengan Almh. Bei Bitu (sebagai pemilik tanah yang disengketakan) dan Alm. Atok Tabora Dalam keturunan Suku Bei Saur. Tanah sengketa yang terletak di Maubusa Dusun Lakmau, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas  $\pm 6.642$  meter persegi ( $M^2$ ) dengan batas – batas:

Sebelah utara dengan :

- a. Tanah Bei Mauk Adik kandung Alm. Atok Tabora Dahulu / sekarang Maria Goreti Abu ;  
Panjang  $\pm 24,90$  meter persegi ( $M^2$ ) ;  
Selanjutnya Mengarah siku huruf “ L ”nya, Panjang  $\pm 36,60$  meter persegi ( $M^2$ );
- b. Tanah Bei Tobu dahulu/sekarang Magdalena Roni Lebar  $\pm 30,32$  meter persegi ( $M^2$ );

Sebelah Selatan dengan :

- a. Tanah Kebala Bere dahulu/sekarang Maria funan  $\pm 57$  meter persegi ( $M^2$ ) ;

Sebelah Timur dengan :

- a. Tanah Bei Saku dahulu/sekarang Yuliana Lon  $\pm 45$  meter persegi ( $M^2$ );
- b. Tanah Bei Kali dahulu/sekarang Modesta Molin  $\pm 15$  meter persegi ( $M^2$ );  
( a + b ) = 60 meter persegi ( $M^2$ );

Sebelah Barat dengan :

Tanah milik Umadato dahulu/sekarang saluran air/Got  $\pm 22$  meter persegi ( $M^2$ );

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah dari kakek para Tergugat yang bernama Atok Tabora dan Man Dahu;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam replinya menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik Bei Bitu yang diserahkan kepada Atok Tabora;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan asal kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti surat serta saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh para Penggugat maupun yang dihadirkan oleh para Tergugat :

1. Bahwa saksi Fransiskus Mau menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Atok Tabora yang diperoleh dari membayar kepada raja Asumanu yang bernama Atok Samara dengan membayar 2 (dua) keeping uang perak;
2. Bahwa saksi Maria Geroti Abu menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Atok Tabora yang diperoleh dari membayar kepada raja Asumanu yang bernama Atok Samara dengan membayar 2 (dua) keeping uang perak;
3. Bahwa saksi Yohanes Bau menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Atok Tabora yang diperoleh dari membayar kepada raja Asumanu yang bernama Atok Samara dengan membayar 2 (dua) keeping uang perak;
4. Bahwa saksi Bonaventura Da Costa Pires menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Atok Tabora yang diperoleh dari membayar kepada raja Asumanu yang bernama Atok Samara dengan membayar 2 (dua) keeping uang perak;
5. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah dikerjakan secara turun temurun oleh para Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8 berupa bukti pembayaran SPPT PBB yang membuktikan bahwa para Tergugat telah menggunakan lahan tersebut dan membayar pajak kepada Negara sebagai bukti penguasaan dan pemanfaatan terhadap objek sengketa;
7. Bahwa tidak ada satupun dari saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa milik dari Bei Bitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil para Penggugat yang menyatakan para Penggugat adalah berasal dari Suku Bei Saur yang sah dan mempunyai hubungan darah dengan Almh. Bei Bitu (sebagai pemilik tanah yang disengketakan) dan Almh. Atok Tabora Dalam keturunan Suku Bei Saur. Dan objek tanah sengketa yang terletak di Maubusa Dusun Lakmau, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas  $\pm$  6.642 meter persegi ( $M^2$ ) dengan batas – batas :

Sebelah utara dengan :

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah Bei Mauk Adik kandung Alm. Atok Tabora Dahulu / sekarang  
Maria Goreti Abu ;  
Panjang  $\pm 24,90$  meter persegi ( $M^2$ ) ;  
Selanjutnya Mengarah siku huruf " L "nya, Panjang  $\pm 36,60$  meter  
persegi ( $M^2$ );

b. Tanah Bei Tobu dahulu/sekarang Magdalena Roni Lebar  $\pm 30,32$   
meter persegi ( $M^2$ );  
Sebelah Selatan dengan :

a. Tanah Kebala Bere dahulu/sekarang Maria funan  $\pm 57$  meter  
persegi ( $M^2$ ) ;

Sebelah Timur dengan :

a. Tanah Bei Saku dahulu/sekarang Yuliana Lon  $\pm 45$  meter persegi  
( $M^2$ );  
b. Tanah Bei Kali dahulu/sekarang Modesta Molin  $\pm 15$  meter persegi  
( $M^2$ );  
( a + b ) = 60 meter persegi ( $M^2$ );

Sebelah Barat dengan :

Tanah milik Umadato dahulu/sekarang saluran air/Got  $\pm 22$  meter  
persegi ( $M^2$ ) ;

Haruslah ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil  
gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap posita para Penggugat nomor : 3 yang  
menyatakan bahwa Penggugat III adalah ahli waris yang sah menurut Garis  
keturunan mama, yang berhak menerima dan mewaris Harta warisan dalam  
Suku Bei Saur, termasuk tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 3 tersebut Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena dalam uraian  
pertimbangan hukum dalam poista nomor 2 dan nomor 4 telah dinyatakan  
Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah pula dinyatakan  
ditolak, karena objek sengketa merupakan tanah milik dari Atok Tabora yang  
diperoleh dari Raja Asumanu yang bernama Atok Samara dengan cara  
membayar 2 (dua) keeping uang perak, bukan tanah dari ibu Atok Tabora yang  
bernama Bei Bitu sehingga terhadap posita nomor 3 dari para Penggugat harus  
pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat selanjutnya yang  
merupakan turunan dari inti posita gugatan para Penggugat, Majelis Hakim tidak  
akan mempertimbangkan lebih lanjut karena yang menjadi inti dari gugatan  
Penggugat yakni posita Nomor : 2, 3, dan nomor 4 telah dipertimbangkan dan  
telah dinyatakan ditolak, maka terhadap posita selanjutnya harus pula  
dinyatakan ditolak;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan demikian para Penggugat sebagai pihak yang kalah untuk itu harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Hukum Acara Perdata R.Bg, KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2016, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari kuasa Hukum Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugata para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 12.536.000,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh oleh kami, Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb tanggal 27 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Marselinus Leki Klau, S. H. Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Atb



Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 200.000,-
3. Panggilan	Rp. 7.795.000,-
4. PNB	Rp. 30.000,-
5. Biaya PS	Rp. 4.500.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 12.536.000,- (dua belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);